

PERNIKAHAN LANJUT USIA DI KOTA PEKALONGAN
(Analisis Maqashid Syari'ah Perspektif Jasser Auda)



**PASCASARJANA PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Musyafa' Achmad
NIM : 50123013
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul : PERNIKAHAN LANJUT USIA DI KOTA PEKALONGAN (Analisis Maqashid Syari'ah Perspektif Jasser Auda)

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian Tesis program Magister.

No	Nama	Tanda tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. Makrum, M.Ag. Pembimbing I		
2	Dr.Hj. Siti Qomariyah, M.A. Pembimbing II		

Pekalongan, 23 Oktober 2025

Mengetahui:
a.n. Direktur,
Ketua Program Studi
Magister Hukum Keluarga Islam,


Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.
NIP. 19821001 202321 1 016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul “PERNIKAHAN LANJUT USIA DI KOTA PEKALONGAN (Analisi Maqashid Syari’ah Perspektif Jasser Auda)” yang disusun oleh:

Nama : Musyafa’ Achmad

NIM : 50123013

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 27 Oktober 2025.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. 19821001 202321 1 016		17/11/25
Sekretaris Sidang	Dr. Ahmad Taufiq, M.Pd.I 19860306 201903 1 003		17/11/25
Penguji Utama	Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A 19730622 200003 1 001		17/11/25
Penguji Anggota	Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum 19750506 200901 1 005		17/11/25



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahw:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister), baik di Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, 28 Oktober 2025

Yang membuat pernyataan



Musyafa' Achmad
NIM.50123013

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ه	ha'	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	Hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَلٌ = *nazzala*

بِهِنْ = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis I, dan *dammah* (o_) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) diatasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تفصيل, ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول, ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.

2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهدایة ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أَن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof (‘) seperti شَيْءٌ ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti رَبَّابِيتُ ditulis *raba’ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof (‘) seperti تَحْذُونَ ditulis *ta’khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf ‘I’ diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa’*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ذوي الفرود ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.

MOTTO

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir..” (QS. Ar-Rum: 21).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi Robil ‘Alamin, puji syukur kepada Allah SWT atas karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Dengan penuh rasa hormat serta segala cinta dan tanda kasih, tesis ini saya persembahkan untuk: Untuk ayah dan bundaku yang selalu membimbing, memberiku kasih sayang, dukungan, baik materi maupun non materi, serta do'a tulus yang tiada henti dan takkan pernah padam sepanjang masa serta telah mengantarkan pada kondisi saat ini, semua itu akan terukir indah dalam relung hati ananda yang paling dalam

1. Kedua orang tua saya, adik dan kakak saya, serta keluarga besar yang selalu menyemangati dan mendampingi saya dikala senang maupun sedih, yang selalu mendoakan dan memotivasi serta selalu percaya dan mendukung kesuksesan saya.
2. Bapak dan Ibu Dosen serta keluarga besar Pengelola Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberibanyak ilmu serta pengalaman dan menunjukkan arti hidup yang sebenarnya.
3. Sahabat seangkatan MHKI 2023 yang telah menjadi keluarga dalam setiap suka dan duka sepanjang perjalanan ini.

ABSTRAK

Musyafa' Achmad, NIM 50123013. 2025. Pernikahan Lanjut Usia di Kota Pekalongan (Analisis Maqashid Syari'ah Perspektif Jasser Auda). Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: (1) Prof. Dr. Makrum, M.Ag. (2) Dr.Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Kata Kunci: Pernikahan Lanjut Usia,Maqashid Syari'ah, Ketahanan Keluarga

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena pernikahan pada usia lanjut (lansia) di Kota Pekalongan serta memahami ketahanannya dalam perspektif Maqāṣid Syari'ah menurut pemikiran Jasser Auda. Pernikahan lansia menjadi fenomena sosial dan spiritual yang kompleks, didorong oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pasangan lansia yang menikah pada tahun 2023 dan 2024. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif utama pernikahan lansia di Kota Pekalongan adalah kebutuhan emosional dan spiritual untuk mengatasi kesepian, memperoleh pendamping hidup, serta menemukan kembali makna hidup setelah kehilangan pasangan. Faktor ekonomi juga berperan sebagai penopang kemandirian dan upaya mengurangi ketergantungan pada anak atau keluarga, sementara dukungan sosial dan penerimaan lingkungan menjadi fondasi penting bagi kebahagiaan rumah tangga lansia. Dari sisi ketahanan keluarga, pasangan lansia menunjukkan kemampuan adaptif yang tinggi dalam menghadapi keterbatasan ekonomi, perubahan sosial, dan kondisi psikologis di masa tua. Nilai-nilai religius, komunikasi terbuka, kejujuran, dan tanggung jawab menjadi pilar utama yang menjaga keharmonisan rumah tangga mereka.

Dalam perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda, pernikahan lansia merepresentasikan penerapan nilai-nilai Islam yang holistik dan kontekstual. Melalui dimensi *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-nasl* (menjaga keluarga), dan *hifz al-mal* (menjaga harta), pernikahan ini tidak hanya sah secara hukum agama, tetapi juga berfungsi sebagai sarana mencapai ketenangan batin, memperkuat hubungan kekeluargaan, serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Dengan demikian, pernikahan lansia di Kota Pekalongan mencerminkan implementasi maqasid syari'ah dalam kehidupan sosial yang menekankan keseimbangan spiritual, emosional, dan sosial, serta menjadi wujud nyata dari keluarga tangguh yang harmonis sebagaimana semangat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

ABSTRACT

Musyafa' Achmad, NIM 50123013. 2025. Elderly Marriage in Pekalongan City (An Analysis of *Maqāṣid al-Shari‘ah* from Jasser Auda's Perspective). Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: (1) Prof. Dr. Makrum, M.Ag. (2) Dr.Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Keywords: Elderly Marriage, *Maqāṣid al-Shari‘ah*, Resilience Family

This study aims to analyze the phenomenon of elderly marriage (*senior marriage*) in Pekalongan City and to understand its family resilience through the perspective of *Maqāṣid al-Shari‘ah* as conceptualized by Jasser Auda. Elderly marriage has emerged as a complex social and spiritual phenomenon driven by multiple interrelated factors. This research employs a **qualitative-descriptive** approach, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving elderly couples who were married in 2023 and 2024. The data were analyzed using an interactive analysis model consisting of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The findings reveal that the primary motives behind elderly marriages in Pekalongan City are emotional and spiritual needs particularly the desire to overcome loneliness, to find companionship, and to rediscover the meaning of life after losing a spouse. Although economic factors are not the main reason, they play an important role in maintaining independence and reducing dependence on children or relatives. Social acceptance and family support also serve as essential foundations for the happiness and sustainability of elderly households. In terms of family resilience, elderly couples demonstrate a high level of adaptability in facing economic limitations, social challenges, and psychological changes in old age. Religious values, open communication, honesty, and mutual responsibility are the key elements that sustain their marital harmony.

From the perspective of *Maqasid al-Shari‘ah* according to Jasser Auda, elderly marriage reflects a holistic and contextual implementation of Islamic values. Through the dimensions of *hifz al-nafs* (protection of life), *hifz al-nasl* (protection of family/lineage), and *hifz al-mal* (protection of wealth), marriage among the elderly serves not only as a lawful bond but also as a means to achieve inner peace, strengthen family relations, and promote justice and well-being. Thus, elderly marriage in Pekalongan City embodies the realization of *Maqasid al-Shari‘ah* in social life emphasizing emotional, spiritual, and social balance and represents a tangible example of resilient and harmonious families as envisioned in Indonesian Law No. 52 of 2009 concerning Family Resilience and Welfare

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur Alhamdulillah terpanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat, inayah selalu terlimpahcurahkan kepada Junjungan Agung Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul "**Pernikahan Lanjut Usia di Kota Pekalongan (Analisis Maqashid Syari'ah Perspektif Jasser Auda)**" sebagai syarat untuk mendapat gelar Magister Hukum Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan..
4. Bapak Prof. Dr. Makrum, M.Ag. selaku Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan, dan buah pikirannya dalam tesis ini.
5. Ibu Dr.Hj. Siti Qomariyah, M.A. selaku Pembimbing II yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahannya dalam tesis ini.
6. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Orang tua, saudara, dan Sahabat, yang selalu mendoakan, dan atas segala kasih sayangnya.
8. Semua pihak yang telah membantu terwujudnya Tesis ini.

Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis haturkan selain irungan do'a Jazakumullahu Khoirol Jaza', semoga bantuan dukungan yang telah di berikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari tiada gading yang tak retak, begitupun kiranya Tesis ini masih jauh dari sempurna, sumbang pikir dan koreksi sangat bermanfaat dalam menyempurnakan Tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb



Pekalongan, 24 Oktober 2025

Penulis,

Musyafa' Achmad
NIM. 50123013

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	11
1.3 Pembatasan Masalah.....	12
1.4 Rumusan Masalah.....	13
1.5 Tujuan Penelitian	13
1.6 Manfaat Penelitian	13
BAB II PERNIKAHAN LANSIA: PENGERTIAN, CIRI-CIRI, TUJUAN, DAN MANFAATNYA.....	15
2.1 Landasan Teori	15
2.2 Kajian Pustaka	47
2.3 Kerangka Bepikir	51
BAB III METODE PENELITIAN	54
3.1 Desain Penelitian	54
3.2 Latar Penelitian	55
3.3 Data dan Sumber Data Penelitian	55
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	56
3.5 Keabsahan Data	57
3.6 Teknik Analisis Data	57
3.7 Teknik Simpulan Data	58
BAB IV GAMBARAN UMUM KOTA PEKALONGAN.....	59
4.1 Gambaran Geografis Kota Pekalongan.....	59
4.2 Gambaran Demografis Kota Pekalongan	60
4.3 Sosial Ekonomi Kota Pekalongan.....	61
4.4 Pendidikan Masyarakat Kota Pekalongan	63

BAB V DATA DAN TEMUAN PERNIKAHAN LANSIA DI KOTA PEKALONGAN.....	65
5.1 Data Pernikahan Lansia di Kota Pekalongan.....	65
5.2 Kehidupan pasangan pernikahan lanjut usia di Kota Pekalongan	70
BAB VI PERNIKAHAN LANSIA : FAKTOR, KETAHANAN KELUARGA, MAQASHID SYARI'AH PERSPEKTIF JASSER AUD.....	93
6.1 Analisis faktor yang mempengaruhi pernikahan lanjut usia di Kota Pekalongan.....	93
6.2 Ketahanan Pernikahan Lanjut Usia di Kota Pekalongan	99
6.3 Tinjauan Maqashid Syari'ah Jasser Auda terhadap Pernikahan Lanjut Usia di Kota Pekalongan.....	108
BAB VII PENUTUP.....	118
7.1. Kesimpulan	118
7.2. Implikasi	119
7.3. Saran	121

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

1.1 Jumlah Pernikahan Lansia di Kota Pekalongan 2023-2024.....	7
1.1 Data Kajian Penelitian yang Relevan.....	51
5.1 Data Pernikahan Lansia di Kota Pekalongan	67
6.2 Ketahanan Keluarga Pernikahan Lansia	100
6.3 Pernikahan Lansia Tinjauan Maqashid Syari'ah Jasser Auda	111



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 *Interview Guide*

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 3 Daftar riwayat hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah tali ikatan menyatukan dua individu membentuk ke rumah tangga, hidup bersama, untuk mendapatkan keturunan. Ini merupakan titik awal dari kehidupan keluarga dan memiliki dampak besar pada keseluruhan kehidupan pernikahan. Tujuan utamanya adalah menciptakan keluarga bahagia serta sejahtera selamanya. Terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa tujuan pernikahan atau pernikahan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinan, mawaddah dan rahmat. Ini berarti menciptakan keluarga yang damai, tenram, dan suami istri yang saling menyayangi. Analoginya, pernikahan seperti perjalanan yang panjang, penuh dengan kegembiraan dan kesenangan, jika persiapannya dilakukan dengan cermat. Pernikahan sering dikonotasikan dengan kebutuhan pasangan yang relatif muda untuk merealisasikan fitrah manusia saling mencitai menghalalkan hubungan suami istri dan memiliki keturunan secara sah. Sehingga adanya fenomena pernikahan di kalangan lansia atau usia lanjut menarik perhatian akademisi dan masyarakat pada umumnya untuk mempertanyakan fungsi dan tujuan pernikahan di kalangan mereka. (Maimun, 2022:17)

Pernikahan di usia lanjut memiliki dampak yang kompleks terhadap individu dan masyarakat. Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa pernikahan pada usia lanjut dapat memberikan manfaat seperti dukungan

sosial, kesejahteraan emosional, dan kesehatan fisik yang lebih baik bagi lansia. Namun, di sisi lain, pernikahan di usia lanjut juga dapat menimbulkan tantangan seperti kesenjangan generasi, masalah kesehatan kronis, dan keterbatasan finansial. Pertanyaan juga dapat diajukan bagaimana pernikahan lansia dapat mewujudkan tujuan pernikahan dan merealisasikan pembagian tugas dan hak serta kewajiban diantara suami istri lansia, baik untuk suami istri yang sama-sama lansia atau salah satu dari pasangan itu lansia. Pertanyaan ini tidak mempertanyakan keabsahannya karena hal itu sudah sangat jelas jika terpenuhi syarat dan rukun pernikahan, namun mempertanyakan fungsi dan tujuan pernikahan itu sendiri secara empiris. (Jasmin & Hikmah, 2023:77)

Istilah ‘lansia’ atau lanjut usia memiliki makna orang yang telah mencapai usia lanjut. Dalam pembicaraan sehari hari mereka juga sering disebut ‘manula’ atau manusia lanjut usia, sekalipun keduanya sebenarnya dibedakan dalam pembagian kelompok atau kategori umur.

Klasifikasi umur manusia dibagi menjadi beberapa rentang atau kelompok untuk menggambarkan tahapan pertumbuhan dan perkembangan individu. Pembagian ini merujuk pada ketetapan yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2009) melalui situs resminya, depkes.go.id, sebagai berikut: masa balita berada pada rentang usia 0 hingga 5 tahun, diikuti masa kanak-kanak pada usia 6 hingga 11 tahun. Selanjutnya, masa remaja terbagi menjadi dua, yaitu masa remaja awal (12–16 tahun) dan masa remaja akhir (17–25 tahun). Setelah itu, memasuki tahap masa dewasa,

yang juga dibagi dua, yakni masa dewasa awal pada usia 26 hingga 35 tahun, dan masa dewasa akhir pada usia 36 hingga 45 tahun. Kemudian, tahap lanjut usia juga diklasifikasikan menjadi masa lansia awal (46–55 tahun), masa lansia akhir (56–65 tahun), dan terakhir masa manula untuk usia 65 tahun ke atas. Pembagian ini bertujuan untuk memahami kebutuhan, potensi, dan tantangan kesehatan yang berbeda di setiap fase kehidupan manusia. (Indah & Junaidi, 2021: 34)

Jadi yang dimaksud pernikahan lanjut usia adalah pernikahan yang dilakukan orang-orang yang umurnya 46 tahun hingga 65 tahun. Tidak seperti pembagian kelompok umur di atas, dalam percakapan sehari hari istilah lansia sering dikonotasikan dengan orang yang berusia 60 tahun ke atas. Pengertian inilah yang selanjutnya akan menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu orang-orang atau pasangan atau salah satu dari pasangan yang berusia 60 tahun ke atas, yaitu orang-orang dalam kategori lansia akhir dan para manula. Lansia, terutama lansia akhir dan manula terdapat perubahan berupa fisik, emosional, dan kehidupan seksual yang menurun. Tanda-tanda penurunan kondisi fisik pada seseorang antara lain mudah merasa lelah, berkurangnya stamina, postur tubuh yang mulai membungkuk, kulit yang mulai berkeriput, rambut memutih, gigi yang mulai tanggal, penurunan fungsi pancaindra, serta terjadinya pengapuran pada tulang rawan. Sementara itu, perubahan pada aspek mental dan emosional dapat ditandai dengan menurunnya daya ingat, sering mengalami lupa, perubahan emosi yang tidak stabil, mudah marah, merasa

memiliki harga diri yang tinggi, serta menjadi lebih sensitif atau gampang tersinggung.(Oktariza & Nurhayati, 2020)

Secara faktual pernikahan bukanlah milik orang muda, banyak lansia melakukan pernikahan baik pasangan sesama lansia maupun salah satunya saja yang lansia. Pernikahan telah diterima masyarakat sebagai akad yang menyatukan secara sah dua lawan jenis yang bukan mahram tanpa melihat batas usia untuk tujuan yang luas. Hal ini berarti pernikahan telah dipahami oleh masyarakat terutama para pelaku pernikahan lansia bukan sekedar untuk mewujudkan kehalalan hubungan suami istri dan untuk memiliki keturunan sebagaimana konsep klasik tentang pernikahan. Praktik pernikahan lansia sekaligus menjadi bukti bahwa penikahan bukanlah hak dan kebutuhan orang-orang muda saja. Hukum pernikahan yang sering dihubungkan dengan nilai maqashid syariah *hifz nasl* tidak lagi bisa digambarkan hanya untuk memelihara atau mewujudkan keturunan namun juga untuk keperluan pemenuhan kebutuhan spiritualitas dan mental manusia. Hal ini telah dinyatakan oleh para ulama bahwa pernikahan merupakan salah satu aktivitas keagamaan atau aktivitas yang bernilai ibadah. Artinya pernikahan itu dapat membawa khikmah dan manfaat *hifz Din* atau memelihara ibadah keagamaan yang bukan hanya memberikan keturunan. Selain itu, diantara tujuan dan manfaat lain yang sangat penting dari pernikahan adalah untuk memperoleh mawaddah wa rahmah antar manusia. (Fauziah Nasution et al., 2025)

Pernikahan merupakan ibadah yang menyatukan ikatan lahir batin antara wanita dan pria yang dimulai dari sebuah akad atau persetujuan suci yang

tidak dibatasi untuk usia muda saja. Maka sangat penting untuk meneliti pernikahan lansia dari sudut manfaat dan hikmah yang masih bisa diperoleh oleh para lansia dari pernikahan yang mereka lakukan. Benarkah pernikahan lansia masih memberikan manfaat bagi para pelakunya, apa saja manfaat empiris yang mereka peroleh, apakah teori hukum islam seperti Maqashid Syari'ah yang melegitimasi setiap maslahah atau manfaat dapat memberikan dukungan atau memotivasi terhadap pernikahan lansia. Untuk menjawab ini diperlukan penelitian hukum islam normative yang diawali dari menyuguhkan fakta-fakta empiris pernikahan lansia. (Andriati et al., 2022)

Teori Maqashid Syari'ah sudah lama dikenal dalam ilmu hukum islam dan sudah banyak tokoh yang mengembangkannya. Imam Haramain sebagai peletak dasarnya dan al-Ghazali yang membaginya menjadi *dharuriyyah*, *hajiyat* dan *tahsiniyyah*, Maqashid Syari'ah telah berkembang dan mendapat perhatian dari tokoh besar hukum islam baik di abad klasik maupun pertegahan, khususnya Asy Syatibiy yang mengenalkan metode pengembangan Maqashid Syari'ah sehingga di era modern tokoh-tokoh Maqashid Syari'ah seperti Jasser Auda. Menurut Jasser Auda, untuk memastikan bahwa syariah Islam dapat memberikan kontribusi yang positif dalam mencapai kesejahteraan umat manusia dan dapat menanggapi tantangan zaman sekarang ini, diperlukan perluasan cakupan dan dimensi teori maqasid yang telah dikembangkan dalam hukum Islam klasik. Sementara sebelumnya hanya terfokus pada kesejahteraan individu, sekarang harus diperluas agar mencakup masyarakat dan umat manusia dalam semua tingkatan. Artinya,

konsep maqasid harus diperluas dari aspek individu ke aspek kolektif, untuk lebih tepatnya mengakomodasi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (Mubarok & Hidayati, 2023)

Pemikiran Jasser Auda tentang maqashid syari'ah menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara tujuan hidup spiritual dan material. Dalam konteks pernikahan lansia, maqashid syari'ah tidak hanya melihat dari sisi legalitas atau aspek hukum saja, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap kesejahteraan individu dan keluarga secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penting untuk menggali mengenai seperti apa pandangan maqashid syari'ah tentang pernikahan lansia di Kota Pekalongan.

Pernikahan lansia, yang merujuk pada pasangan yang menikah pada usia 60 tahun ke atas, menjadi fenomena sosial yang semakin banyak ditemukan di berbagai wilayah, termasuk di Kota Pekalongan. Peningkatan angka harapan hidup dan perubahan dalam struktur sosial dan budaya masyarakat Indonesia menjadi salah satu faktor pendorong pernikahan pada usia senja. Di Kota Pekalongan, fenomena ini semakin berkembang, menandakan bahwa pernikahan lansia bukan hanya sebagai kebutuhan sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat ketahanan keluarga dan kesejahteraan hidup lansia.

Fenomena pernikahan lansia di Kota Pekalongan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pernikahan di usia senja masih menjadi pilihan hidup yang penting dan bermakna, bahkan setelah masyarakat melewati masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19. Pandemi yang melanda sejak awal 2020 telah mengguncang berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial dan emosional.

Isolasi, kehilangan pasangan atau keluarga, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya kebersamaan dan dukungan emosional turut membentuk cara pandang masyarakat terhadap pernikahan, termasuk pada kalangan lansia. Di tengah semangat pemulihan pasca pandemi, banyak pasangan lansia memilih untuk melangsungkan pernikahan sebagai wujud dari keinginan untuk menjalani masa tua dengan pasangan yang dapat menemani dan mendukung secara lahir maupun batin. Hal ini tercermin dari banyaknya pernikahan yang tercatat di berbagai wilayah Kota Pekalongan, seperti KUA Pekalongan Timur, Selatan, Barat, dan Utara, sebagaimana table berikut.

Tabel 1.1
Data Penikahan Lansia di Kota Pekalongan Tahun 2023-2024

No.	Kecamatan	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Kec. Pekalongan Timur	15	7
2.	Kec. Pekalongan Utara	9	5
3.	Kec. Pekalongan Barat	10	9
4.	Kec. Pekalongan Selatan	5	7
Jumlah Pasangan		39	28
Total			67

. Tabel di atas menunjukkan bahwa di wilayah KUA Pekalongan Timur, tercatat sejumlah pasangan lansia yang melangsungkan pernikahan, seperti Sumaryono (63 tahun) dan Sri Arisanti (43 tahun) yang tinggal di Asrama Brimob Kalibanger, serta Sahrani (60 tahun) dan Nur Fadhilah (58 tahun) yang berdomisili di Setono. Pasangan lainnya yang menikah di wilayah ini adalah Adhie Setiawan (60 tahun) dan Mar'athus Sholehah (43 tahun), Warnidi (60 tahun) dan Haryani (50 tahun), Sri Kuncoro (60 tahun) dan Suwuh (55 tahun), Rozikhu (63 tahun) dan Siti Khotimah (41 tahun), serta Umar (68 tahun) dan Rofikoh (48 tahun). Selain itu, pasangan Sulaiman (75

tahun) dan Zakiyah (56 tahun), Nur Khosim (60 tahun) dan Netiana (51 tahun), serta Salim Umar Argubi (79 tahun) dan Nining Nizmah (54 tahun) juga tercatat melangsungkan pernikahan. Di wilayah yang sama, ada pula pasangan M. Thosin (67 tahun) dan Rinjani (56 tahun), Mahrodji (66 tahun) dan Suminah (50 tahun), Bambang Susilo (66 tahun) dan Nur Khasanah (54 tahun), Suwartono (64 tahun) dan Sri Ekowati (59 tahun), serta Amat Mukhidin (62 tahun) dan Amanah (54 tahun).

Sementara itu, di wilayah KUA Pekalongan Selatan, terdapat pasangan seperti Suzaeni (67 tahun) dan Lutfiyah (47 tahun), Shodikin (70 tahun) dan Taryuni (57 tahun), serta Sayono (71 tahun) dan Maimun (47 tahun). Mereka berdomisili di kelurahan-kelurahan seperti Bendan Kergon, Jenggot, dan Kradenan. Pasangan lainnya, Kamari (72 tahun) dan Dwi Winarti (53 tahun), juga tercatat menikah di wilayah ini, meskipun Kamari berasal dari Damyak, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di wilayah KUA Pekalongan Barat, tercatat pasangan Muhammad Achid S (63 tahun) dan Jamilah (46 tahun) dari Pringrejo, serta Bambang Prayitno (73 tahun) dan Saibah (63 tahun) dari Pasirkraton Kramat. Selain itu, ada pasangan Tjasbolah (83 tahun) dan Qomariyah (59 tahun) dari Sapuro Kebulen dan Krupyak Lor, serta Nyoto Slamet (63 tahun) dan Nur Fitriyah (43 tahun) dari Noyontaansari dan Medono. Beberapa pasangan lain yang tercatat menikah di wilayah KUA Pekalongan Barat adalah Tambari (64 tahun) dan Nina Tresna Andrianawulan (46 tahun), Amat Chairi (63 tahun) dan Yuliyah (47 tahun), Sukirman (64

tahun) dan Endang Ernawati (59 tahun), serta Gatot Prasetya Budijana (62 tahun) dan Ana Nur Khasanah (50 tahun).

Pada tahun 2023, di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara telah tercatat sejumlah peristiwa pernikahan yang mencerminkan dinamika kehidupan masyarakat dari berbagai kelurahan, dengan pasangan yang berasal dari rentang usia dewasa hingga lanjut usia. Di antaranya adalah pernikahan Data pasangan lansia yang menikah di Kota Pekalongan menunjukkan bahwa terdapat beberapa pasangan dengan usia suami di atas 60 tahun. Di antaranya adalah pasangan Faisol (76 tahun) dan Sa'diyah Argubi (49 tahun) yang beralamat di Krupyak Lor. Masih di wilayah yang sama, terdapat pula Sugiyanto (64 tahun) yang menikah dengan Nur Anisah (50 tahun). Dari wilayah Kandang Panjang, tercatat pasangan Wachyudi (69 tahun) dan Ami Robiatul Amiroh (51 tahun), serta Bambang Bangun Suksmanto (88 tahun) dengan Robiatul Khasanah (57 tahun). Selanjutnya, dari Kraton Lor, terdapat pasangan Untung Basuk (66 tahun) dan Ika Farika (56 tahun), serta Supardi (61 tahun) dan Musaerah (60 tahun). Dari wilayah Degayu, Slamet (66 tahun) menikah dengan Casmurip (58 tahun), dan Sujoyo (61 tahun) dengan Imro'ah (50 tahun). Terakhir, dari Bandengan, terdapat pasangan Mohari (63 tahun) dan Casmuti (56 tahun). Seluruh pernikahan tersebut telah dicatat secara resmi dan menjadi bagian dari data pendudukan di Kecamatan Pekalongan Utara tahun 2023.

Keseluruhan data ini mencerminkan bahwa pernikahan lansia di Kota Pekalongan telah menjadi sebuah realitas sosial yang berkembang. Fenomena

pernikahan lansia ini penting untuk dianalisis lebih lanjut manfaat-manfaat empiris nya untuk selanjutnya dilakukan analisis normative dalam tinjauan hukum Islam, khususnya dengan pendekatan maqashid syari'ah. Maqashid syari'ah yaitu tujuan dasar dalam ajaran Islam yang meliputi perlindungan kepada agama,jiwa,akal,keturunan, dan harta. Maqashid Syari'ah juga merumuskan nilai-nilai maslahah atau manfaat dalam 3 level yaitu *dharuriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* yang menggambarkan bagaimana kepentingan-kepentingan manusia itu harus dilaksanakan dalam skala prioritas dan adanya mekanisme jalan keluar bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Lebih dari Maqashid Syari'ah Jasser Auda mengenalkan nilai kemanfatan universal yang belum diakomodir dalam struktur dan muatan Maqashid Syari'ah klasik, seperti nilai keadilan dan kemanusiaan. Perspektif maqashid syari'ah ini menjadi relevan untuk mengevaluasi pernikahan lansia, karena melalui pendekatan ini, pernikahan lansia dapat dilihat dari sudut pandang pemeliharaan harkat martabat manusia, menjaga ketenangan jiwa, serta menjaga hubungan sosial dan keturunan yang sehat di usia senja, bukan semata untuk mewujudkan keturunan yang sah.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari deskripsi latar belakang penelitian tersebut, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi:

1.2.1 Fenomena pernikahan lansia di Kota Pekalongan menjadi salah satu realitas sosial yang menarik untuk dikaji, terutama karena praktik ini tidak lagi sekadar dipandang dari sisi biologis atau kebutuhan seksual, tetapi juga menyangkut dimensi psikologis, spiritual, sosial, dan ekonomi. Pasangan lansia yang menikah umumnya melakukannya untuk mencari pendamping hidup, mengisi kesepian, serta memperoleh ketenangan batin di usia senja. Namun demikian, fenomena ini masih sering dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat karena dianggap tidak lazim atau bertentangan dengan norma sosial tertentu. Dari kenyataan ini, muncul sejumlah permasalahan yang perlu dikaji secara ilmiah, antara lain: mengapa pasangan lansia memilih untuk menikah, bagaimana mereka mempertahankan kehidupan rumah tangga setelah menikah, serta bagaimana praktik pernikahan tersebut dianalisis dalam perspektif maqashid syari'ah, khususnya melalui pendekatan sistemik Jasser Auda yang menekankan pada martabat keluarga (*hifz al-nasl*).

1.2.2 Hukum islam telah menyediakan teori maqasid syariah yang sudah tersosialisasi sejak era klasik dan telah dikembangkan oleh para ahli hukum islam modern dengan memperluas cakupan obyeknya. Namun maqasid syariah karya modern ini kurang popular sehingga potensi

kontribusinya untuk menganalisis produk maslahah baru kurang terwujud. Misalnya Pandangan maqasid syari'ah menurut Jasser Auda yang mengakui maslahah-maslahah baru yang bersifat universal dan dinamis perlu diungkapkan untuk diterapkan dengan memperhatikan konteks kekinian termasuk terkait manfaat pernikahan lansia. Pernikahan lansia merupakan fenomena yang kompleks dan melibatkan aspek-aspek tertentu dari pandangan maqasid syari'ah. Namun, mungkin terdapat kesenjangan pemahaman atau kesadaran yang rendah terhadap konsep-konsep ini, baik di kalangan lansia itu sendiri maupun masyarakat umum.

1.3 Pembatasan Masalah

- 1.3.1 Agar kajian dalam penelitian ini lebih terarah dan mendalam, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada pasangan lansia yang menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Pekalongan dalam kurun waktu tahun 2023 hingga 2024. Penelitian ini tidak membahas aspek hukum fikih secara rinci maupun persoalan kesehatan seksual lansia, melainkan berfokus pada ketahanan keluarga dalam pernikahan usia lanjut yang ditinjau dari maqashid utama, yaitu *hifz al-nasl*. Maqashid tersebut dianalisis melalui pendekatan pemikiran Jasser Auda yang bersifat sistemik dan kontekstual. Dengan demikian, pembahasan dalam penelitian ini akan difokuskan pada bagaimana pasangan lansia menjaga stabilitas jiwa, keharmonisan rumah tangga,

serta ketahanan ekonomi, sebagai bentuk aktualisasi maqashid syari'ah dalam kehidupan mereka sehari-hari.

1.4 Rumusan Masalah

- 1.4.1 Apa faktor yang mempengaruhi para lansia di Kota Pekalongan melangsungkan pernikahan?
- 1.4.2 Bagaimana para lansia di Kota Pekalongan memperoleh nilai manfaat dari perkawinan mereka dan mempertahankan pernikahan mereka?
- 1.4.3 Bagaimana Analisis Maqashid Syariah Jasser Auda terhadap pernikahan lanjut usia di Kota Pekalongan?

1.5 Tujuan Penelitian

- 1.5.1 Menemukan dan menganalisis faktor yang mempengaruhi para lansia di Kota Pekalongan melangsungkan pernikahan.
- 1.5.2 Menganalisis dan mengidentifikasi nilai manfaat yang diperoleh para lansia di Kota Pekalongan dari perkawinan mereka dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan pernikahan mereka.
- 1.5.3 Menganalisis pernikahan lanjut usia di Kota Pekalongan dengan tinjauan Maqashid Syariah perspektif Jasser Auda.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. sebagai berikut:

- 1.6.1. Manfaat teoritis:
 - a. Bagi para akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi menambah hazanah kajian dan wawasan yang luas

tentang alasan dan hikmah secara empiris dari pernikahan lanjut usia dan relevansinya dengan teori maqasid syariah jasser Audah

- b. Bagi para peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi menyediakan data-data dan fakta mengenai pernikahan lansia yang dapat menjadi salah satu refrensi bagi penelitian serupa

1.6.2. Manfaat praktis :

- a. Bagi para praktisi hukum Islam dan penyuluhan agama Islam, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam memberikan pendampingan, penyuluhan, dan pertimbangan hukum terhadap pasangan lansia yang ingin menikah atau telah menikah.
- b. Bagi masyarakat, khususnya yang memiliki keluarga lansia, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kepedulian terhadap hak-hak dan kebutuhan emosional maupun spiritual para lansia, sehingga dapat memberikan dukungan yang positif terhadap keputusan mereka untuk menikah kembali di usia lanjut.
- c. Bagi para lansia, penelitian ini dapat menjadi motivasi dan pencerahan dalam memahami bahwa pernikahan di usia lanjut bukan hanya sah secara hukum dan agama, tetapi juga memiliki nilai kemaslahatan yang penting, untuk meraih kebahagiaan dan ketenteraman hidup di masa tua sesuai dengan nilai-nilai Islam.

BAB VII

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Pernikahan pada usia lanjut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, terutama aspek psikologis, sosial, ekonomi, dan spiritual. Secara psikologis, keinginan untuk memperoleh ketenangan batin, mengatasi kesepian, serta mendapatkan dukungan emosional menjadi alasan utama lansia menikah kembali setelah kehilangan pasangan. Dari sisi sosial, pernikahan membantu memperkuat relasi dengan lingkungan, menghindarkan dari stigma negatif sebagai duda atau janda, serta meningkatkan partisipasi dalam kegiatan sosial. Faktor ekonomi turut berperan karena melalui pernikahan lansia dapat saling berbagi tanggung jawab dan memenuhi kebutuhan hidup bersama, sementara dari sisi spiritual, pernikahan di usia lanjut dipandang sebagai bentuk ibadah yang menjaga kehormatan diri (*hifz al-‘ird*) dan ketenangan jiwa (*hifz al-nafs*).

Hasil penelitian terhadap pasangan lansia di Kota Pekalongan menunjukkan bahwa ketahanan keluarga mereka terbentuk melalui tiga pilar utama sebagaimana dijelaskan dalam teori Family Resilience Froma Walsh, yaitu sistem keyakinan yang religius, pola organisasi keluarga yang fleksibel, dan proses komunikasi yang terbuka serta empatik. Nilai spiritual menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi kesepian, penolakan keluarga, maupun kesulitan ekonomi. Pembagian peran yang saling melengkapi dan dukungan sosial dari lingkungan memperkuat stabilitas emosional,

sementara komunikasi yang penuh kasih dan musyawarah menumbuhkan keharmonisan keluarga. Dengan demikian, keluarga lansia di Pekalongan menunjukkan kemampuan adaptif dan resilien yang tinggi, menemukan makna hidup melalui nilai-nilai agama, kasih sayang, dan kebersamaan.

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya aspek ḥifẓ al-nasl, pernikahan lansia tidak hanya berfungsi menjaga keturunan biologis, tetapi juga mewariskan nilai moral, spiritual, dan sosial lintas generasi. Pasangan lansia berperan aktif memperkuat hubungan keluarga besar dan berkontribusi dalam kegiatan sosial seperti pengajian, silaturahmi, dan gotong royong. Melalui pendekatan systemic maqāṣid Jasser Auda, ḥifẓ al-nasl dipahami sebagai upaya menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga sekaligus memperkuat tatanan sosial berbasis kemaslahatan. Dengan demikian, pernikahan lansia di Pekalongan mencerminkan integrasi antara nilai maqāṣid al-syarī‘ah, ketahanan keluarga, dan kearifan lokal dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, beriman, dan berkelanjutan.

7.2. Implikasi

Pertama, dari sisi sosial dan psikologis, hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan lanjut usia memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan emosional lansia. Pernikahan menjadi sarana efektif untuk mengatasi kesepian, depresi, dan kehilangan makna hidup setelah ditinggal pasangan. Implikasinya, pemerintah dan lembaga sosial perlu memperkuat program pendampingan psikososial bagi lansia, termasuk edukasi mengenai pentingnya dukungan keluarga dan penerimaan sosial terhadap pernikahan

di usia tua. Lingkungan masyarakat juga diharapkan lebih inklusif, mengurangi stigma terhadap pernikahan lansia, serta memandangnya sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan emosional dan spiritual yang wajar.

Kedua, dari sisi ketahanan keluarga, pernikahan lansia memperlihatkan bahwa ketangguhan rumah tangga tidak ditentukan oleh faktor usia atau materi, melainkan oleh kemampuan komunikasi, kerja sama, dan nilai religius yang dijalankan secara konsisten. Implikasinya, lembaga keagamaan dan pemerintah daerah dapat mengembangkan program pembinaan keluarga lansia yang berfokus pada penguatan nilai spiritual, keterampilan komunikasi, serta manajemen ekonomi sederhana. Hal ini penting agar keluarga lansia dapat tetap mandiri, harmonis, dan berdaya dalam menghadapi tantangan sosial maupun ekonomi di masa tua.

Ketiga, dari perspektif maqashid al-syari‘ah, pernikahan lansia menjadi contoh nyata penerapan nilai Islam dalam konteks kemanusiaan modern. Pernikahan di usia lanjut mampu mewujudkan tujuan syariat menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga keluarga (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-māl*) secara praktis. Implikasinya, pendekatan maqāṣid dapat dijadikan dasar dalam merancang kebijakan sosial dan keagamaan yang lebih humanis dan kontekstual, terutama dalam isu kesejahteraan lansia. Dengan menempatkan pernikahan lansia sebagai bagian dari upaya mencapai kemaslahatan hidup, kebijakan pembangunan keluarga akan lebih berorientasi pada keseimbangan antara aspek spiritual, sosial, dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

7.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan, dan implikasi yang telah dijabarkan sebelumnya, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak yang terkait dengan fenomena pernikahan lanjut usia di Kota Pekalongan. Saran-saran ini disusun dengan mempertimbangkan temuan lapangan, konteks sosial budaya, serta relevansi akademik penelitian.

1. Bagi Pemerintah dan Lembaga Sosial

Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta lembaga keagamaan diharapkan dapat memperkuat program pembinaan dan pendampingan bagi lanjut usia (lansia), terutama yang memutuskan untuk menikah kembali. Program seperti konseling pernikahan lansia, pendampingan psikososial, kegiatan pengajian lansia, serta pelatihan kewirausahaan skala kecil dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan emosional, spiritual, dan ekonomi pasangan lansia. Selain itu, pemerintah juga diharapkan mendorong edukasi publik agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih terbuka dan positif terhadap fenomena pernikahan di usia lanjut, sehingga dapat mengurangi stigma sosial yang masih sering muncul.

2. Bagi Keluarga dan Masyarakat


Keluarga memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan dan ketahanan rumah tangga lansia. Oleh karena itu, keluarga diharapkan

dapat memberikan dukungan moral, sosial, dan emosional kepada anggota keluarga yang menikah di usia lanjut. Dukungan tersebut akan membantu pasangan lansia menghadapi tantangan sosial seperti penolakan, rasa bersalah, dan konflik antar generasi. Masyarakat juga diharapkan dapat menumbuhkan sikap empatik dan menghargai keputusan pernikahan lansia sebagai bentuk upaya mencari kebahagiaan dan ketenangan hidup di masa tua. Dengan demikian, nilai-nilai religius, kekeluargaan, dan solidaritas sosial yang menjadi ciri khas masyarakat Kota Pekalongan dapat semakin diperkuat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan jumlah informan terbatas, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif atau mixed methods agar dapat memperoleh gambaran yang lebih luas dan representatif. Penelitian lanjutan juga dapat difokuskan pada aspek lain seperti dampak psikologis, sosial, atau ekonomi jangka panjang dari pernikahan lansia, serta dikaji melalui pendekatan interdisipliner seperti psikologi keluarga, sosiologi agama, atau gender. Dengan demikian, hasil penelitian mendatang diharapkan mampu memperkaya khazanah ilmiah dan memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap studi ketahanan keluarga dan kesejahteraan lansia di Indonesia.

Sebagai penutup, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak dalam memahami, menghargai, dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, spiritualitas, dan kebersamaan dalam kehidupan pernikahan lansia, khususnya di Kota Pekalongan dan masyarakat Indonesia pada umumnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdelmon'im, Ali. 2013. al-Maqasid Untuk Pemula. SUKA Press: Yogyakarta.
- Auda, J. (2008). Objective of Islamic law. Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law.
- Cahyanisih, Anisah. et al. 2016. *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa.
- Darahim, Andarus. 2015. Membina Keharmonisan Dan Ketahanan Keluarga, Jakarta Timur: IPGH
- Hanan Abimanyu. 2024. *Ketahanan Keluarga pada Pasangan yang Belum Memiliki Keturunan di Desa Balerejo. Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun*, Tesis, Pascasarjana IAIN Ponorogo. Ikmilul Khoiroh, Ketahanan Keluarga Istri yang Bekerja di Malam Hari (Studi pada Keluarga Murabbiyah Thursina International Islamic Boarding School di Malang), Tesis, Pascasarjana UIN Malang.
- J. Moleong, Lexy. 1991. Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2014
- Lubis, Amany. 2018. Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam, Jakarta: Pustaka Cendikiawan Muda.
- M. Amin Abdullah. 2015. Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah. Mizan: Bandung.
- Maulidia Mulyani, Kemanfaatan, Keadilan dan Kepastian Hukum Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Perjanjian Kawin dalam Pernikahan Campuran (Tesis, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2019).
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009

Jurnal dan Publikasi lain

- Aini, I. N., & Mulyono, J. (2021). Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Lansia (Studi : Pemenuhan Kebutuhan Lansia Di Desa Dadapan) Social Support To Family Elderly (Study:Fulfilling Elderly Needs In Dadapan Village). *Jurnal Entitas Sosiologi*, 10(2).
- Al-Ma'arif, I., & Kanan, W. (n.d.). *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Analisis Batas Usia Ideal Pernikahan Bagi Perempuan Perspektif Maqashid Syariah (Analisis Teori Double Movement Fazlur Rahman)* Saipudin.
- Al, T. N. I. (2024). *As- Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.5559>
- Andriati, S. L., Sari, M., & Wulandari, W. (2022). Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Binamulia Hukum*, 11(1), 59–68. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>
- Auda, J. (2008). Objective of Islamic law.. *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law*.
- Ayu, S., Dewi, T., Herawati, T., & Muflikhati, I. (2024). *Pengaruh Fungsi Keluarga , Dukungan Sosial , dan Beban Perawatan*. 17, 30–44.
- Chabiba, O. (2021). *Analisis maqasid syariah dan kesadaran hukum masyarakat terhadap ijtihad muhammadiah dalam fatwa tentang haram rokok*. 6. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage>.
- Faizin. (2019). Rekonstruksi Maqâshid al-Syarî'ah Sebagai Metodologi Tafsir Kontemporer. *Tajdid*, 22(2).
- Fauziah Nasution, Fadilah Rahmi Nasution, Nazala Putri Hutasuhut, Rohima Dinda Kusumai, & Zahra Aulia. (2025). Peran Keluarga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lansia. *Observasi : Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi*, 3(2), 30–36. <https://doi.org/10.61132/observasi.v3i2.1032>
- Fitri, T., Malau, B., Silitonga, S., & Hutagalung, S. A. (2023). Penyuluhan terhadap lansia: Mengenali karakteristik para lansia. *ELETTRA : Jurnal Pendidikan Penyuluhan Agama Kristen Negeri Truntung*, 1(1). <https://elettra.iakntarutung.ac.id>
- Hasanuddin, O. (n.d.). *RUKUN DAN SYARAT DALAM IBADAH NIKAH*

MENURUT EMPAT MAZHAB FIQH.

Indah, J., & Junaidi, J. (2021). Efektivitas penggunaan poster dan video dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap tentang buah dan sayur pada siswa Dayah Terpadu Inshafuddin. *Jurnal SAGO Gizi Dan Kesehatan*, 2(2). <https://doi.org/10.30867/gikes.v2i2.311>

Jasmin, S. P., & Hikmah, N. (2023). Implikasi Pernikahan Usia Tua Terhadap Kondisi Psikologis Dan Medis Kedua Mempelai. *An-Nisa*, 16(2). <https://doi.org/10.30863/an.v16i2.5613>

Kasus, S., Srimenganten, P., Pekon, D., Bakoman, A., Panggung, K. P., & Tanggamus, K. (n.d.). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PISAH RANJANG PASANGAN SUAMI ISTRI LANJUT USIA DALAM MEWUJUDKAN RUMAH TANGGA HARMONIS*.

Ketahanan keluarga istri yang bekerja di malam hari. (2024).

Maimun, M. (2022). Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata. *Jurnal Al-Mizan*, 9(1), 12–21. <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i1.263>

Mardhotillah, S., & Aprilia, T. (2024). Peran religiusitas pada lansia yang tinggal sendirian di kota palembang. *Psikis: Jurnal Psikologi Islam*, June.

Mubarok, A., & Hidayati, T. W. (2023). PENCATATAN PERNIKAHAN DI INDONESIA DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA. *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW*, 4(2), 157–170. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.128>

Nurhasanah, F. I., Musslifah, A. R., & Purnomasidi, F. (2024). Rasa Kesepian Pada Lansia Di Panti Jati Adulam Ministry. *Afeksi: Jurnal Psikologi*, 3(4 SE-Articles).

Oktariza, C. A., & Nurhayati, S. R. (2020). Dinamika Psikologis pada Lansia Dilihat dari Sisi Romantic Relationship Setelah Melakukan Perkawinan di Usia Lanjut. *Acta Psychologia*, 2(2). <https://doi.org/10.21831/ap.v2i2.35103>

Puniman, A. (2018). Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Yustitia*, 19(1).

Rahmadani, Z., Putri, I. Y., & Yarni, L. (2024). *Perkembangan Usia Lanjut*. 2(4).


Sahrozi, A. (n.d.). *Arif Sahrozi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin Pada Perkawinan Lanjut Usia*.

<https://jurnal.iainsalatiga.ac.id/index.php/dinamika/index>

Sarima, A., Abdullah, N., & Hamiyati, H. (2017). Hubungan Dukungan Sosial Keluarga Dengan Produktivitas Lansia. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 4(1), 33–38.
<https://doi.org/10.21009/jkjp.041.06>

Walsh, F. (2016). *Applying a Family Resilience Framework in Training, Practice, and Research: Mastering the Art of the Possible.* 55(4), 616–632.
<https://doi.org/10.1111/famp.12260>

Widoyo, A. F., & Islamy, A. (2022). Nilai-Nilai Maqasid Syariah dalam Orientasi Dakwah di Indonesia. *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi ...*, 8(4), 1263–1276. http://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/view/345



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Musyafa' Achmad, S.H.
NIM : 50123013
Tempat Lahir : Pekalongan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. KI Hajar Dewantoro Landungsari Gg.19 A
No.823 RT03/RW13 Kota Pekalongan

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Landungsari 01
2. SMP Negeri 1 Pekalongan
3. MAN 1 Kota Pekalongan
4. S1 UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan